



Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Olahan Keong Sawah dalam Transaksi *E-commerce* Perspektif Keamanan dan Kehalalannya

Wenny Dwi Kurniati
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
wennydwik@walisongo.ac.id

Abstract

Field snails (*tutut*) have undergone many changes from being agricultural pests to alternative food sources with economic value so that they can be processed into various processed products and are in demand by the community. Processed snail products are still being debated regarding their safety and halalness. Some scholars argue that snails are halal and some say they are haram. Field snails and their processed products are widely traded freely on various e-commerce platforms, therefore it is important to provide consumer protection guarantees. This study aims to examine the safety and halal aspects of processed field snail products in providing protection to consumers. This study uses a descriptive qualitative method with a normative legal approach through literature studies. The results of the study show that transactions in e-commerce on processed field snail products are legally valid. Consumers can ensure the safety of processed field snail products by reading the product description written on the marketplace and checking the completeness of the product information on the packaging. Regarding its halal status, field snails are aquatic animals and do not contain elements of *Khobait*s or *Istiqdzar* (disgusting), so processed field snail products are halal for consumption. This can provide a guarantee of protection for consumers in consuming processed rice field snail products.

Keywords: *Buying and selling, food safety, halal food, marketplace*

Abstrak

Keong sawah (*tutut*) telah mengalami banyak perubahan dari status hama pertanian menjadi sumber pangan alternatif bernilai ekonomis sehingga dapat diolah menjadi berbagai macam produk olahan dan diminati oleh masyarakat. Produk olahan keong masih menjadi perdebatan terkait keamanan dan kehalalannya. Beberapa ulama berpendapat bahwa keong hukumnya halal dan beberapa menyatakan haram. Keong sawah maupun produk olahannya banyak diperjualbelikan secara bebas di berbagai *marketplace*, oleh karenanya penting untuk memberikan jaminan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek keamanan dan kehalalan produk olahan keong sawah dalam memberikan perlindungan pada konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan transaksi di *e-commerce* pada produk olahan keong sawah hukumnya adalah sah. Konsumen dapat memastikan keamanan produk olahan keong sawah dengan membaca deskripsi produk yang tertulis pada *marketplace* serta mengecek kelengkapan informasi produk pada kemasannya. Terkait status kehalalannya, keong sawah termasuk hewan air dan

Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Olahan Keong Sawah dalam Transaksi E-commerce Perspektif Keamanan dan Kehalalannya

tidak mengandung unsur *Khobaits* atau *Istiqdzar* (menjijikkan), sehingga produk olahan keong sawah halal untuk dikonsumsi. Hal ini dapat memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk olahan keong sawah.

Kata Kunci: *Jual beli, keamanan pangan, kehalalan pangan, marketplace*

PENDAHULUAN

Keong merupakan salah satu hewan yang memiliki kemampuan hidup dua alam, yaitu daratan dan perairan. Ciri khas hewan ini adalah memiliki tempurung atau cangkang yang berfungsi sebagai pelindung dari ancaman luar, seperti yang dimiliki siput dan kura-kura. Data mengenai populasi keong menunjukkan kemampuan reproduksi yang sangat tinggi. Seekor induk keong betina yang berumur 6 bulan (berukuran 6-7 cm) mampu menghasilkan hingga 1.000 butir telur dalam sekali bertelur (Yana, 2019). Bagi masyarakat terutama petani, keong sering dianggap sebagai hama padi yang mengganggu. Karena populasi keong mas yang sangat besar, keong mas dapat merusak tanaman padi hingga 80% dan dianggap sebagai hama padi nomor dua setelah wereng coklat pada tahun 1988 (Pakpahan *et al.*, 2018). Keong sawah atau tutut hidup di area persawahan yang berair dan dapat menghabiskan tumbuhan di sekitarnya, terutama padi. Selain memakan padi, keong sawah juga memanfaatkan batang padi sebagai tempat bertelur. Perkembangbiakan yang sangat cepat membuat petani kesulitan mengatasinya.

Sebagai solusi pengendalian hama, keong kemudian dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Beberapa jenis keong yang dapat dikonsumsi diantaranya keong sawah (tutut) dan keong mas. Keong sawah atau yang lebih sering disebut tutut lebih populer dan diminati masyarakat daripada keong mas. Keong sawah memiliki kandungan gizi penting seperti karbohidrat, protein, zat besi, fosfor, vitamin dan kalsium yang bermanfaat bagi tubuh (Safrida, 2014). Keong sawah dapat menjadi sumber protein hewani alternatif yang baik dan rendah lemak. Keong sawah diketahui dapat bermanfaat untuk mendukung pertumbuhan tulang, mencegah anemia, mendukung fungsi otak, meningkatkan sistem imun, serta memenuhi kebutuhan protein harian.

Keong sawah telah menjadi komoditas yang diperjual belikan secara luas, termasuk di *platform e-commerce* pada berbagai *marketplace*. Harga keong sawah segar relatif terjangkau, berkisar antara Rp 10.000,00 hingga Rp 20.000,00 per kg. Harga yang ekonomis dan kandungan gizi yang tinggi, menjadikan keong sawah sebagai pilihan menarik bagi konsumen. Keong sawah dapat membawa parasit, cacing, dan sisa pestisida yang menempel di tubuhnya, sehingga keong sawah bisa mengandung racun jika tidak diolah dengan benar. Studi menunjukkan bahwa 12 hingga 18% penyakit disebabkan oleh kontaminasi makanan dan praktik kebersihan yang tidak memadai di antara penanganan makanan (Pratiwi *et al.*, 2024).

Beragam produk olahan pangan berbahan dasar keong sawah semakin banyak. Produk olahan tersebut semakin mudah ditemukan di berbagai *marketplace* dengan variasi menu yang beragam seperti rica-rica keong, sambal keong, keong *crispy* hingga *frozen food* keong berbumbu. Penjualan makanan secara *online* seringkali tidak memiliki langkah-langkah keamanan yang ketat, dengan banyak vendor gagal memberikan informasi keamanan pangan yang memadai (Hallman *et al.*, 2015). Banyak produk yang dijual secara online terutama yang berasal dari hewan, seringkali tidak mematuhi peraturan kesehatan, yang mengarah pada potensi risiko kesehatan masyarakat (Silva *et al.*, 2021). Keamanan produk menjadi penting sebagai upaya memberikan perlindungan bagi konsumen karena dapat mencegah bahaya yang parah dan bahkan mengancam jiwa bagi orang yang mengonsumsinya. Produk olahan pangan harus dipastikan keamanannya, agar aman dikonsumsi dan tidak memberikan rasa khawatir bagi konsumen (Kurniati, 2020).

Status kehalalan keong sawah masih menjadi bahan diskusi di kalangan ulama, apakah termasuk dalam kategori hewan yang halal atau haram untuk dikonsumsi. Sebagian ulama seperti Imam Ar-Ramli, Ad-Damiri dan Khatib Asy-Syirbini menyatakan bahwa keong adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi. Sedangkan ulama lain seperti Imam Ibnu Hajar, Ibnu Abdissalam, dan Az-Zarkasyi menyatakan bahwa keong adalah hewan yang haram untuk dikonsumsi. Perbedaan pendapat ini secara tegas dijelaskan dalam salah satu kitab karya ulama Nusantara, Syekh Muhammad Mukhtar bin Atharid al-Jawi al-Bughuri yang berjudul *Shawaiq al-Muhriqah li al-Awham al-Kadzibah*. Perdebatan tersebut bermula dari perbedaan pandangan tentang status hukum hewan kerang, dimana keong memiliki karakteristik yang mirip dengan kerang dari segi kehalalan dan keharamannya.

Dalam konteks hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan mengenai hewan yang hidup di dua alam (darat dan air). Menurut Imam Hanafi dan Maliki, hewan yang lebih banyak hidup di air tetap dianggap sebagai hewan air, sehingga hukumnya halal. Sementara itu, Imam Syafi'i cenderung lebih ketat dengan menganggap hewan yang hidup di dua alam sebagai haram (jika dianggap menjijikkan). Para ulama berpandangan bahwa hewan yang dianggap menjijikkan atau mengandung racun tidak layak untuk dikonsumsi. Dalam Islam, konsep halal dan haram pada makanan memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta penjelasan dari para ulama. Hal ini penting untuk dipahami oleh umat muslim agar dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu penelitian ini akan mengulas tentang perlindungan konsumen dalam mengonsumsi produk olahan keong sawah yang diperjual belikan secara bebas di berbagai *platform e-commerce* dari segi keamanan dan kehalalannya.

KAJIAN LITERATUR

Keong Sawah

Keong laut atau keong air umumnya dianggap halal. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa semua hewan laut yang ditangkap adalah halal untuk dimakan, sesuai dengan ayat dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa binatang buruan laut adalah halal. Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid menyimpulkan, boleh memakan kedua jenis keong yang ada, yakni keong darat dan keong air atau keong laut, meskipun harus dimasak hidup-hidup tidak menjadi masalah. Sebab keong darat tidak memiliki darah yang mengalir yang menjadi sebab diharuskannya untuk disembelih (mengalirkan darah). Sedangkan keong air (keong laut) termasuk kategori binatang buruan laut yang hukum dasarnya adalah halal secara syar'i.

Keong sawah dikenal memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa keong ini mengandung sekitar 15% protein, 2,4% lemak, dan 24% kadar abu. Selain itu, keong sawah juga kaya akan mineral penting seperti kalsium dan fosfor, yang diperlukan untuk kesehatan tulang (Edrizal & Desnita, 2020). Lendir keong sawah juga memiliki manfaat kesehatan, termasuk sifat antioksidan dan antimikroba, serta potensi dalam penyembuhan luka.

Keong sawah telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai obat alternatif untuk berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit kuning, dan kolesterol tinggi. Selain itu, penelitian Edrizal & Desnita (2020) menunjukkan bahwa cangkang keong sawah dapat mempercepat proses remodeling tulang karena kandungan kalsiumnya yang tinggi, sehingga berpotensi digunakan dalam terapi penyembuhan tulang. Meskipun memiliki banyak manfaat, pemanfaatan keong sawah masih terbatas. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari potensi gizi dan kesehatan dari keong ini. Selain itu, keberadaan keong sawah di persawahan sering kali dianggap merugikan karena dapat merusak tanaman padi (Suartini *et al.*, 2019).

Menurut Al-Qur'an, Allah SWT menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi pada dasarnya adalah halal untuk dikonsumsi, kecuali yang secara eksplisit dinyatakan haram. Dalam Surah Al-Baqarah (2:29), Allah berfirman: "*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi (halal) untuk kamu sekalian.*" Ayat tersebut menegaskan bahwa tidak ada larangan terhadap keong sawah, karena tidak ada nash (teks) yang secara jelas menyebutkan bahwa hewan ini haram untuk dikonsumsi. Hal ini diperkuat oleh pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa keong sawah termasuk dalam kategori hewan air yang halal, berbeda dengan bekicot yang dianggap haram.

MUI pernah menyatakan bahwa keong sawah halal untuk dikonsumsi. Mereka membedakannya dengan bekicot, yang difatwakan haram berdasarkan fatwa MUI Nomor 25 Tahun 2012. Bekicot dianggap sebagai hewan melata yang hidup di lingkungan lembab dan kotor, sehingga termasuk dalam kategori haram menurut jumhur ulama.

Dalam kitab 'Aisyul Bahri, Kiai Anwar menegaskan bahwa keong sawah adalah hewan akuatik yang tidak dapat bertahan lama tanpa air. Oleh karena itu, ia termasuk dalam kategori hewan halal. Pendapat ini sejalan dengan pandangan ilmiah modern mengenai habitat keong sawah. Dalam mazhab Syafi'i, ada ketentuan lebih ketat terkait hewan yang dianggap menjijikkan atau hidup di dua alam. Namun, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki tidak mengharamkan keong sawah meskipun dianggap hidup di dua alam, asalkan lebih banyak hidup di air.

Keamanan Pangan

Keamanan pangan menjadi isu penting dalam industri makanan olahan. Penelitian menunjukkan bahwa produk olahan, seperti bakso dan hasil perikanan, sering kali terpapar kontaminasi mikroba yang dapat menyebabkan penyakit bawaan makanan. Misalnya, bakso sebagai produk daging cincang yang populer di Asia dan Eropa perlu memenuhi standar keamanan pangan yang ketat untuk mencegah kontaminasi oleh patogen seperti *Staphylococcus aureus* (Naibaho *et al.*, 2023). Oleh karena itu, pengujian mikrobiologi secara rutin sangat diperlukan untuk memastikan kualitas dan keamanan produk tersebut.

Kurangnya literasi keamanan pangan dapat menyebabkan pilihan dan praktik makanan yang buruk, yang mengakibatkan masalah kesehatan. Menurut Kurniati *et al.*, (2024) kue bolu dapat disubstitusikan dengan telur keong mas. Telur keong kaya akan protein, kalsium, dan kalium dapat diolah menjadi bahan pangan dan digunakan sebagai pengganti telur ayam dalam campuran bahan pangan.

Dalam konteks ekspor, produk makanan olahan Indonesia menunjukkan potensi yang signifikan. Penelitian mengidentifikasi beberapa kategori produk dengan daya saing tinggi di pasar internasional, seperti minuman ringan dan snack. Kategori ini mengalami pertumbuhan yang pesat di pasar Timur Tengah, terutama di Uni Emirat Arab (UEA), dengan peningkatan pangsa pasar yang signifikan (Hasni, 2018). Namun, tantangan tetap ada, seperti kebutuhan untuk memahami preferensi pasar dan meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing dengan negara lain.

E-commerce dan Marketplace

Menurut (Alwendi, 2020) *e-commerce* dalam dunia usaha adalah penggunaan teknologi terkini seperti internet dalam memudahkan kegiatan-kegiatan bisnis. Kalakota & Whinston (1996) memberikan

perspektif yang lebih luas dengan mendefinisikan *e-commerce* dari berbagai sudut pandang, seperti komunikasi, proses bisnis, layanan, dan online. Sengkey *et al.*, (2022) menekankan bahwa *e-commerce* merupakan bagian dari *e-business* yang mencakup penjualan dan pembelian produk serta layanan dengan pertukaran data selama transaksi.

Marketplace adalah *platform* yang memungkinkan berbagai penjual untuk menawarkan produk mereka kepada konsumen (Saputri *et al.*, 2023). Beberapa contoh *marketplace* populer di Indonesia termasuk Tokopedia, Lazada, Shopee, dan TikTok Shop. *Marketplace* berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli, memfasilitasi transaksi dengan menyediakan fitur seperti pencarian produk, pembayaran *online*, dan pengiriman barang.

Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia, perlindungan ini mencakup hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang dan jasa (Rohendi, 2015).

Dalam konteks *e-commerce*, perlindungan konsumen diatur oleh beberapa undang-undang, diantaranya yaitu UUPK yakni mengatur hak-hak dasar konsumen dan kewajiban pelaku usaha dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berisi menyediakan kerangka hukum untuk transaksi online, termasuk penggunaan data pribadi dan keabsahan transaksi.

Halal dan Haram

Halal adalah istilah yang berarti "diperbolehkan" dalam bahasa Arab, sementara haram berarti "dilarang". Dalam konteks makanan, halal mencakup semua jenis makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut hukum syariah. Sebaliknya, makanan haram adalah produk yang dilarang untuk dikonsumsi, seperti daging babi dan alkohol. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), makanan halal harus memenuhi tiga kriteria utama, yakni halal secara zatnya (bahan baku tidak mengandung unsur yang diharamkan), halal cara memperolehnya (proses pembelian atau produksi harus dilakukan dengan cara yang sah dan tidak melanggar hukum), dan halal cara pengolahannya (proses pengolahan tidak boleh menggunakan bahan-bahan haram atau metode yang melanggar Syariah) (Tsani *et al.*, 2021).

Selain halal, konsep *thayyib* juga penting dalam menentukan kualitas makanan. *Thayyib* berarti "baik" atau "bersih", yang menunjukkan bahwa makanan tidak hanya harus halal tetapi juga aman dan sehat untuk

dikonsumsi. Makanan *thayyib* mencakup aspek kebersihan, kualitas bahan baku, serta proses produksi yang etis dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, makanan halal idealnya juga harus memenuhi standar *thayyib* (Sumiati *et al.*, 2024). Dalam Islam, konsep halal dan haram pada makanan memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta penjelasan dari para ulama. Hal ini penting untuk dipahami oleh umat Muslim agar dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama.

Halal berasal dari bahasa Arab yang berarti "diperbolehkan" atau "diizinkan". Dalam konteks makanan, halal mencakup segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dimakan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Makanan halal harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk cara penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat dan tidak mengandung bahan haram (Nashirun, 2020).

Menurut penelitian Sukiati (2013) menjelaskan bahwa Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan apa yang dianggap halal, terutama dalam konteks makanan dan minuman. Misalnya, menekankan bahwa umat Islam harus mengonsumsi apa yang baik dan murni (*ṭayyib*) dan bahwa makanan harus bebas dari zat berbahaya. Al-Qur'an menggunakan istilah "*ḥalālān ṭayyibān*" untuk menggambarkan makanan yang diizinkan, menunjukkan bahwa makanan itu seharusnya tidak hanya halal tetapi juga sehat dan bermanfaat bagi kesehatan. Al-Qur'an juga menguraikan larangan khusus, melabeli item dan tindakan tertentu sebagai haram. Ini termasuk konsumsi darah, daging babi, dan makanan apa pun yang didedikasikan untuk selain Allah. Al-Qur'an memperingatkan agar tidak mencampurkan halal dan haram, menyatakan bahwa tindakan seperti itu dapat menyebabkan konsekuensi berat, termasuk hukuman ilahi.

Kriteria yang harus dipenuhi agar makanan dianggap halal diantaranya, makanan harus berasal dari sumber halal, artinya tidak boleh mengandung bahan-bahan yang berasal dari sumber haram, seperti daging babi atau alkohol, metode persiapan juga harus mematuhi pedoman Islam. Ini termasuk memastikan bahwa makanan tidak terkontaminasi dengan zat haram selama pemrosesan, dan niat di balik mengonsumsi makanan harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam, menghindari konsumsi apa pun yang mengarah pada dosa atau bahaya (Sukiati, 2013).

Haram adalah kebalikan dari halal, yaitu sesuatu yang dilarang untuk dikonsumsi. Dalam Al-Qur'an, beberapa jenis makanan diharamkan, seperti bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah (Satria, 2021). Pengharaman ini didasarkan pada prinsip bahwa apa yang dilarang biasanya memiliki mudarat bagi kesehatan atau moral umat Islam. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sholihin, 2024), Ulama Fiqih berpendapat mengenai konsep hukum tentang halal dan haram bahwa untuk menetapkan status sesuatu barang (produk) harus bersandar pada pernyataan hadis, karena hadis adalah

salah satu daripada sumber hukum Islam. Berikut ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang halal dan haram serta syubhat:

Dari Abu Abdullah an-Nu'man bin Basyir RA berkata: "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: " *Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu pun jelas dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, kebanyakan dari manusia tidak mengetahuinya. Siapa yang menjaga diri daripada perkara syubhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhat, dia akan jatuh ke dalam perkara haram. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar kawasan larangan, maka kemungkinan gembalanya akan ikut makan di dalamnya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi setiap raja itu ada kawasan larangan, dan kawasan larangan Allah ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging apabila ia baik, maka baiklah jasad keseluruhannya. Apabila ia rusak maka rusaklah jasad seluruhnya, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati".* (H.R. Bukhari No. 52 dan Muslim No. 1599).

Pendapat Kehalalan Keong Sawah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa keong air (tutut) termasuk halal untuk dikonsumsi, berbeda dengan bekicot. Hal ini dikarenakan keong air termasuk dalam kategori hewan air (akuatik) yang tidak dapat bertahan lama jika di darat. Sedangkan bekicot termasuk hewan hasyarat, yaitu binatang yang hidup di darat dan sering dianggap sebagai hama.

Dalam kitab 'Aisyul Bahri, ulama Kiai Anwar menyebutkan bahwa hewan air seperti keong adalah halal untuk dimakan. Hal ini dikarenakan habitat keong berada di air dan tidak mampu bertahan lama jika di darat. Selain itu Imam Ar-Ramli, Ad-Damiri, dan Khatib Asy-Syirbini berpendapat bahwa keong darat adalah halal untuk dikonsumsi. Menurut Imam Nawawi, Ibn Adlan, Addamiri, Ar-Ramli dan lainnya, mengonsumsi keong air hukumnya adalah halal. Sedangkan menurut Ibn Abdissalam, Az-Zarkasyi, Ibnu Hajar dan lainnya berpendapat haram.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggabungkan penelitian deskriptif dan kualitatif untuk menyajikan gambaran suatu fenomena atau kenyataan yang ada, serta menganalisis dan mengkaji fenomena yang terjadi. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk secara rinci menjelaskan suatu fenomena dengan mengumpulkan data yang relevan untuk mendukung analisis mendalam terhadap objek yang diteliti (Arikunto, 2005). Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan mengkaji aspek-aspek hukum halal dan

haram menurut Al-Qur'an dan hadits, pandangan berbagai ulama, dan MUI. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber dan menelaah literatur seperti jurnal ilmiah dan sumber tertulis ilmiah lainnya yang terkait dengan topik penelitian (Arikunto, 2005).

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber literatur kepustakaan baik secara primer maupun sekunder. Sumber data primer diperoleh dari pencarian data penjualan keong sawah segar dan produk olahan keong sawah di berbagai *marketplace*. Data dalam penelitian ini berasal dari tiga *marketplace* yang dijadikan sebagai subyek penelitian karena menjadi *marketplace* terkemuka dan paling mendominasi bagi masyarakat di Indonesia. Sedangkan data sekunder diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, pendapat para ulama, hasil studi, buku maupun artikel dan penelitian terdahulu.

PEMBAHASAN

Bagi masyarakat pedesaan yang berada di sekitar perairan sawah, danau, rawa-rawa maupun sungai, hewan keong sawah ini seringkali ditemukan. Populasi keong yang sangat banyak dan pertumbuhannya yang sangat cepat membuat beberapa orang berburu keong sawah sebagai mata pencaharian. Sebagian besar keong sawah dikonsumsi secara pribadi dan sebagian untuk diperjualbelikan dalam bentuk segar dan olahan. Berkembangnya *e-commerce* saat ini membuat banyak produk yang diperjualbelikan secara luas dan bebas. Berikut Tabel 1 menyajikan beberapa data penjualan keong sawah segar yang diperjual belikan di berbagai *marketplace* per tanggal 19 November 2024.

Tabel. 1
Data Penjualan Keong Sawah Segar yang Diambil pada Berbagai
Marketplace

Nama Toko	<i>Marketplace</i>	Harga (Rp) per kg	Terjual (pcs)
Fathan qoriib	Tokopedia	12.500	913
CEMPAKA GREEN HOUSE	Shopee	21.000	769
sigitz SENSEI official	Tokopedia	20.000	472
sensei	Shopee	15.000	368
tututndeso99	Shopee	17.000	317
sensei (keong potong ekor)	Shopee	20.000	308
tututndeso99 (keong potong ekor)	Shopee	33.999	169
Rambo Sayur	Tokopedia	15.000	73
sigitz	Bukalapak	20.000	36
AFC Fresh Mart	Tokopedia	19.900	11

Sumber: data diperoleh dari beberapa penjual keong sawah segar di marketplace 2024

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa harga keong sawah segar yang diperjual belikan dalam *marketplace* cukup bervariasi yakni berkisar Rp 12.500,00 hingga Rp 33.999,00. Toko yang paling banyak menjual keong sawah segar adalah toko fathan qoriib dengan penjualan sebanyak 913 kg, sedangkan yang paling sedikit penjualannya adalah toko AFC Fresh Mart dengan penjualan sebanyak 11 kg. Penjualan pada *marketplace* tersebut selain dipengaruhi harga jual, juga dipengaruhi oleh jarak lokasi penjual dan pembeli. Pada penelitian Lestari (2024) menganalisis perilaku pembelian produk pangan segar secara online di Kota Balikpapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak lokasi penjual merupakan salah satu aspek utama yang dipertimbangkan oleh konsumen sebelum melakukan pembelian. Konsumen cenderung memilih penjual yang berlokasi lebih dekat untuk menghindari risiko kerusakan pada produk dan memastikan kesegaran barang yang diterima. Penelitian tersebut melibatkan 72 responden dan menyimpulkan bahwa jarak lokasi berpengaruh tidak hanya pada biaya pengiriman tetapi juga pada kualitas produk pangan segar yang dikirimkan. Keong sawah yang dijual dalam bentuk segar sehingga tidak memungkinkan jika dikirim ke pembeli dengan jarak yang jauh seperti antar pulau. Proses pengiriman pun hanya dapat dilakukan dengan pengiriman instan. Dikhawatirkan jika dikirim lebih dari 24 jam perjalanan, dapat menyebabkan keong sawah tidak lagi diterima dalam keadaan segar. Sehingga hal tersebut dapat merugikan penjual dan pembeli.

Jual beli keong sawah hukumnya sah, asalkan dilakukan dengan sistem takaran dan berdasarkan kerelaan pembeli dan penjual (Inayah, 2022). Hal ini dijelaskan dalam penelitian Inayah (2022) menyatakan bahwa praktik jual beli keong sawah dengan sistem takaran memenuhi kaidah fikih yang mengatur tentang keabsahan transaksi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa selama kedua belah pihak merelakan dan setuju dengan metode takaran yang digunakan, maka transaksi tersebut dianggap sah menurut syariat Islam. Oleh karenanya transaksi jual beli produk olahan keong sawah di *e-commerce* juga hukumnya dianggap sah.

Selain dalam bentuk segar, keong sawah juga dijual dalam bentuk pangan olahan seperti tutut (keong sawah) *crispy*, rica-rica keong, sambal keong, dan lain-lain. Hal ini dapat memudahkan konsumen yang ingin menyantap olahan keong dan bersifat praktis. Selain itu juga manfaat dari keong sawah yang mengandung berbagai zat gizi yang bermanfaat untuk kesehatan, salah satunya protein. Berikut Tabel 2 menyajikan data penjualan produk olahan keong sawah yang telah diambil dari berbagai *marketplace* per tanggal 19 November 2024.

Tabel. 2
Data Penjualan Produk Olahan Keong Sawah yang Diambil pada
Berbagai Marketplace

Nama Toko	Marketplace	Nama Produk Olahan Keong	Harga (Rupiah)	Terjual (pcs)
Mamah Dedeuh Official	Shopee	Tutut crispy	24.999 / 180 gr	147
nisafahreza12	Shopee	Rica-rica keong (vakum)	28.500 / 300 gr	83
dapurmamatika	Shopee	Sambal keong	27.500 / 200 gr	49
bakoell panganan	Shopee	Keong sawah goreng rempah	25.000 / 150 gr	209
bakoell panganan	Shopee	Mercon keong/tutut sawah goreng	14.000 / 200 gr	480
asdolanan	Tokopedia	Sambel tutut	89.200 / 200 gr	5
Cahyabaru	Tokopedia	Keong sawah goreng sambal gledek	31.000 / 135 gr	1
tututndeso99	Shopee	Tutut frozen (sudah berbumbu)	25.500 / 300 gr	2.700
bakoell panganan	Shopee	Oseng mercon keong sawah	15.000 / 120 gr	789
Mamah Dedeuh Official	Shopee	Oseng tutut	37.999 / 200 gr	481
Mamah Dedeuh Official	Shopee	Sambel tutut	37.999 / 200 gr	5.300

Sumber: data diperoleh dari beberapa penjual produk olahan keong sawah di marketplace 2024

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa minat masyarakat terhadap produk olahan keong sawah cukup tinggi. Produk olahan keong sawah yang paling diminati adalah sambel tutut. Disamping harganya yang terbilang cukup murah, sambel tutut memiliki cita rasa khas tersendiri. Sambel tutut diolah dengan berbagai bumbu dan rempah sehingga tidak pahit, tidak amis, rasanya manis dan gurih dari gula aren. Sambal yang disajikan tidak terlalu pedas sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan, kecuali anak-anak. Dikarenakan anak-anak kurang menyukai masakan yang pedas. Produk olahan yang kurang diminati yaitu keong sawah goreng sambal gledek, dikarenakan sambal yang terlalu pedas dan menyengat sehingga tidak dapat dinikmati oleh semua kalangan. Selain itu, tutut *frozen* juga menjadi produk favorit bagi konsumen karena dengan adanya tutut *frozen*, maka konsumen dapat mengaplikasikan keong sawah menjadi berbagai macam masakan sesuai

selera konsumen. Tutut *frozen* memiliki tingkat kesegaran dan tahan lama karena dikemas dalam keadaan beku dan vakum.

Daya tarik masyarakat yang tinggi akan keong sawah segar maupun olahannya menjadi menarik untuk dibahas terkait keamanan dan kehalalannya. Menurut Gunawan *et al.* (2022) mengonsumsi hewan air, termasuk keong air dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan pangan, terutama dari kontaminasi logam berat. Literasi keamanan pangan mengacu pada pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang praktik keamanan pangan. Hal ini penting untuk mencegah penyakit bawaan makanan dan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi aman dan bergizi.

Menurut Kurniati (2020) keamanan pangan terbagi menjadi dua konteks utama yakni keamanan pangan dari perspektif norma agama (halal) dan dari perspektif kesehatan (thoyyib). Keamanan produk olahan keong sawah menjadi aspek yang perlu diperhatikan, baik untuk produksi rumahan maupun produk yang beredar di pasaran (termasuk *e-commerce*).

Keamanan produk dapat dijamin melalui pemilihan bahan baku yang segar, proses pengolahan yang tepat dan higienis, serta penyimpanan yang tepat. Sementara untuk produk yang dijual di pasaran, konsumen dapat memastikan keamanannya dengan mengecek kelengkapan informasi pada kemasan seperti tanggal kadaluarsa, komposisi bahan, dan izin edar, serta memilih toko yang terpercaya dalam menjual produk-produk berkualitas. Jika diperdagangkan di *marketplace*, konsumen dapat membaca deskripsi produk terlebih dahulu. Produk pangan yang dihasilkan diharapkan tidak bertentangan dengan nilai agama, kepercayaan, dan sosial-budaya masyarakat agar aman dan tidak memberikan rasa khawatir saat dikonsumsi oleh masyarakat (Kurniati, 2020). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen, serta mencegah beredarnya produk-produk yang dapat membahayakan konsumen.

Dalam aspek kehalalan produk, Al-Qur'an memuat beberapa ayat yang menjadi rujukan dalam menentukan status kehalalannya, termasuk keong sawah. Tidak ada ayat di dalam Al-Qur'an yang secara khusus membahas mengenai keong sawah secara spesifik, namun terdapat beberapa ayat yang memberikan panduan umum tentang makanan yang halal dan haram, diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 168, surah Al-Maidah ayat 4, dan surah Al-Maidah ayat 88.

Q.S Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu" (Q.S Al-Baqarah:168).

Ayat tersebut menunjukkan perintah Allah bahwa kita wajib untuk mengonsumsi makanan halal lagi baik dari apa yang ada di muka bumi, kemudian selanjutnya Allah melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah setan, karena terkadang manusia tidak menyadarinya bahwa mereka sudah terperangkap oleh bisikan setan sehingga melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah (Nashirun, 2020). Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT dan kita harus tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Salah satu bentuk ketaatan kita terhadap perintah Allah yaitu dengan memakan dan minuman yang halal lagi baik. Begitu pentingnya mengonsumsi makanan halal dan haram dalam Islam dapat menambah keyakinan seseorang akan memakan makanan yang halal dan berusaha meninggalkan makanan yang haram.

Q.S Al-Mai'dah ayat 4 :

...يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik..." (QS. Al Maidah: 4).

Ayat ini memperkuat konsep bahwa kehalalan suatu makanan terkait erat dengan kualitas dan manfaatnya. Oleh karena itu status kehalalan pangan menjadi penting untuk dibahas.

Q.S Al-Mai'dah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (Q.S. Al Maidah: 88).

Ayat ini mengandung perintah Allah SWT kepada umat Muslim untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (thayyiban). Thayyib berarti makanan yang dimakan mengandung gizi baik dan bermanfaat untuk kesehatan. Sama seperti Al-Qur'an, tidak ada hadits yang secara khusus membahas tentang status kehalalan keong sawah. Namun terdapat beberapa hadits yang sering dijadikan rujukan dalam menentukan status kehalalan makanan termasuk keong sawah, diantaranya:

Hadits dari Ibnu Majah dan Tirmidzi: "*Apa yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan-Nya adalah haram, dan apa yang didiamkan-Nya adalah dimaafkan.*" (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi) Hadits ini menjadi dasar bahwa segala sesuatu yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist statusnya dimaafkan (mubah/boleh). Keong sawah merupakan salah satu makanan yang tidak disebutkan secara khusus, sehingga termasuk dalam kategori yang "didiamkan".

Hadits dari Abdullah bin Amr: "*Apa yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.*" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits ini menjelaskan adanya tiga kategori hukum yaitu halal, haram dan syubhat. Keong sawah menurut sebagian ulama dianggap termasuk dalam kategori syubhat karena ketidakjelasan statusnya. Menurut penelitian Sukiati (2013) menjelaskan bahwa Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan apa yang dianggap halal, terutama dalam konteks makanan dan minuman. Misalnya, menekankan bahwa umat Islam harus mengkonsumsi apa yang baik dan murni (*ṭayyib*) dan bahwa makanan harus bebas dari zat berbahaya. Al-Qur'an menggunakan istilah "halālan ṭayyiban" untuk menggambarkan makanan yang diizinkan, menunjukkan bahwa makanan itu seharusnya tidak hanya halal tetapi juga sehat dan bermanfaat bagi kesehatan.

Kriteria yang harus dipenuhi agar makanan dianggap halal diantaranya, makanan harus berasal dari sumber halal, artinya tidak boleh mengandung bahan-bahan yang berasal dari sumber haram, seperti daging babi atau alkohol, metode persiapan juga harus mematuhi pedoman Islam. Ini termasuk memastikan bahwa makanan tidak terkontaminasi dengan zat haram selama pemrosesan, dan niat di balik mengonsumsi makanan harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam, menghindari konsumsi apa pun yang mengarah pada dosa atau bahaya (Sukiati, 2013).

Menurut pendapat Madzhab Syafi'i, keong sawah (tutut) merupakan hewan air yang halal dikonsumsi. Keong sawah tidak mengandung unsur *Khobaitis* atau *Istiqdzar* yang dianggap menjijikkan (Hermanto & Yuhani'ah, 2024). Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan bahwa keong sawah (tutut) merupakan makanan yang halal untuk dikonsumsi. Keong sawah termasuk dalam keong air yang merupakan kategori hewan akuatik yang tidak dapat bertahan lama jika hidup di daratan. Imam Anwar dari kitab 'Aisyul Bahri juga menegaskan bahwa keong adalah hewan halal karena tidak dapat bertahan lama di darat tanpa air (Fadal, 2020). Begitu juga dengan produk olahan keong sawah termasuk dalam makanan yang halal untuk dikonsumsi. Selain itu, keong

sawah memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi tubuh (thoyyib).

KESIMPULAN

Sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap keong sawah sebagai hama pertanian. Namun kini, keong sawah telah berubah menjadi sumber pangan alternatif yang bernilai ekonomis dan halal untuk dikonsumsi. Saat ini, keong sawah segar diperjualbelikan secara luas di berbagai *marketplace* dengan harga yang cukup terjangkau yakni antara Rp 12.500,00 - Rp 21.000,00 per kilogram. Selain itu juga tersedia dalam berbagai bentuk produk olahan seperti sambal tutut, tutut *crispy*, dan tutut *frozen* yang menjadi favorit konsumen. Keong sawah harus diolah dengan baik dan memperhatikan keamanannya. Konsumen dapat membaca deskripsi produk terlebih dahulu dan memperhatikan informasi pada kemasan produk olahannya serta memilih toko terpercaya untuk menjamin kualitas produk.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan status kehalalan keong sawah, karena statusnya sebagai hewan air yang tidak dapat bertahan lama di darat. Pernyataan tersebut didukung dengan pernyataan dalam Al-Qur'an, hadits, dan pendapat para Ulama. Pendapat Madzhab Safi'i menyatakan bahwa keong sawah tidak mengandung unsur *Khobaits* atau *Istiqdzar* (menjijikan). Oleh karenanya produk olahan dari keong sawah termasuk dalam makanan yang halal dan thoyyib, baik untuk dikonsumsi serta memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Hal ini dapat memberikan jaminan perlindungan konsumen dalam mengonsumsi produk olahan keong sawah, tidak menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen serta berdampak baik (menyehatkan) bagi tubuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hermanto, A., dan Yuhani'ah, R. (2024). *Fikih Makanan & Minuman Kontemporer*. Malang: Literasi Nusantara.
- Kalakota, dan Whinston. (1996). *Frontiers Of Electronic Commerce, Massachusetts*. Addison_Wesley Publilshing Company, Inc.

Hasil studi

- Inayah, L. (2022). *Tinjauan Kaidah Fikih Terhadap Praktik Jual Beli Keong Sawah dengan Sistem Takaran (Studi Kasus di Pasar Induk Majenang)*. (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri).

- Sukiati. (2013). *Konsep Halal Dan Haram Dalam Al-Qur'an Kajian Hukum Islam Tentang Konsumsi Dengan Pendekatan Tafsir*. (Doctoral dissertation, UIN Sumatera Utara).
- Yana, Y. (2019). *Uji Ekstrak Daun Jambu Biji (Psidium guajava L.) Sebagai Ovisida Keong Mas (Pomacea canaliculata L.) (Sebagai Alternatif Sumber Belajar Peserta Didik untuk Meningkatkan Materi Pencemaran Lingkungan SMA Kelas X Semester Genap)*. (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Jurnal

- Alwendi, A. (2020). Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(3), 317. <https://doi.org/10.38043/jmb.v17i3.2486>
- Edrizal, E., dan Desnita, E. (2020). Pengaruh Cangkang Keong Sawah (Pila Ampullacea) Terhadap Pembentukan Tulang Baru (Remodeling Tulang). *Health & Medical Journal*, 2(2), 42-51. <https://doi.org/10.33854/heme.v2i2.559>
- Fadal, K. (2020). 'Aisy Al-Bahr: Karya Intelektual Ulama Pesisir Jawa Awal Abad XX M Seputar Hewan Laut. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 18(2), 303-332. <https://doi.org/10.31291/jlk.v18i2.792>
- Gunawan, A., Widowati, H., Sutanto, A., Cholvistaria, M. (2022). Pengolahan Daging Keong Mas untuk Menurunkan Kadar Logam Berat Timbal (Pb). *BIOLOVA*, 3(2). <https://doi.org/10.24127/biolova.v3i2.2677>
- Hallman, W. K., Senger-Mersich, A., Godwin, S. L. (2015). Online purveyors of raw meat, poultry, and seafood products: Delivery policies and available consumer food safety information. *Food Protection Trends*, 35(2), 80-88.
- Hasni. (2018). Daya Saing Ekspor Produk Makanan Olahan Indonesia Ke Timur Tengah. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 12(2), 235-266. <https://doi.org/10.30908/bilp.v12i2.325>
- Kurniati, W. D. (2020). Keamanan produk brem salak padat. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 5(1), 61-71. <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6720>
- Kurniati, W. D., Panjaitan, P. N. B., Hardiansyah, A. (2024). Pengaruh Substitusi Telur Keong Mas (*Pomacea canaliculata L.*) Terhadap Kadar Protein, Kalsium Dan Kalium Pada Kue Bolu. *Jurnal Gizi Dan Pangan Soedirman*, 8(1), 96-109. <https://doi.org/10.20884/1.jgipas.2024.8.1.11473>
- Lestari, M. A. (2024). Analisis perilaku pembelian produk pangan segar secara online pada konsumen di kota Balikpapan. *Journal Geoekonomi*, 15(1), 51-63. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i1.2024.469>

- Naibaho, N. M., Rudito, Elisa Ginsel Popang, Mujibu Rahman. (2023). The Effect of Storage Time and Temperature of Pagoda Mustard Meatballs and Milkfish Fortification Based on Microbiological Quality. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 2(6), 1389–1404. <https://doi.org/10.55927/fjas.v2i6.4784>
- Nashirun. (2020). Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an. *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah*, 3(2), 1–15.
- Pakpahan, T. E., Suhendar, D., Aprilani, E. (2018). Pemanfaatan Telur Keong Mas (*Pomacea canaliculata lamarck*) Menjadi Liquid Bio-Fertilizer. *Agrica Ekstensia*, 12(1), 27–36.
- Pratiwi, V. N., Setiarsih, D., Putri, E. B. P., Choitrotussanijjah, Aini, Z. A. N., Ramadhani, M. T. (2024). Penguatan Literasi Tentang Keamanan Pangan Dan Pengelola Kantin UPTD SMPN 1 Bangkalan. *GANESHA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 250–256. <https://doi.org/10.36728/ganesha.v4i2.3759>
- Rohendi, A. (2015). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 474–488. <https://doi.org/10.31294/jeco.v3i2.34>
- Safrida. (2014). Pengenalan Struktur Morfologi dan Anatomi Keong Tutut (*Bellamya javanica v.d Bush 1844*) sebagai Penunjang Praktikum Materi Invertebrata SMA Kurikulum 2013. *Prosiding FMIPA Universitas Pattimura 2014*, 1(1), 393–398.
- Saputri, S. A., Berliana, I., Nasrida, M. F. (2023). Peran marketplace dalam meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 3(1), 69–75. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v3i1.2199>
- Satria, A. D. (2021). Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangka Raya. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 22(2). <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16694>
- Sengkey, G. T., Tampi, J. R. E., Walangitan, O. F. C. (2022). Pengaruh Penggunaan E-Commerce Terhadap Keputusan Pembeli Jasa Traveloka. com di Kota Manado. *Productivity*, 3(2), 168–173.
- Sholihin, R. (2024). Konsep Halal Dan Haram (Perspektif Hukum Dan Pendidikan). *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.18592/jils.v8i1.12842>
- Silva, I. S. T. da, Fernandes, T. A., Santos, T. M. dos, Matias, C. A. R., Sousa, M. R. P. de. (2021). Descumprimento de normas sanitárias na oferta de produtos de origem animal em e-commercee os riscos para a saúde pública. *Vigilância Sanitária Em Debate: Sociedade, Ciência & Tecnologia*, 9(2), 98–103. <https://doi.org/10.22239/2317-269x.01666>

Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Olahan Keong Sawah dalam
Transaksi E-commerce Perspektif Keamanan dan Kehalalannya

- Suartini, N. M., Ni, D., Sudatri, W. (2019). Diversitas Gastropoda pada Habitat Persawahan dengan Ketinggian Berbeda. *Gastropods Diversity on Rice Field Habitat at Different Altitude. Journal of Biological Sciences*, 6(2), 217-223. <https://doi.org/10.24843/metamorfosa.v06.i02.p11>
- Sumiati, I., Windayani, N., Nuryantini, A. Y. (2024). Exploration The Concept Of Thayyiban Halal Food In The Primary School Environment : A Study Of Students ' Halal Literacy. *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, 7(1), 91-103. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.7-issue.1.91-103>
- Tsani, A. F., Susilo, H., Suyamto, Setiawan, U., Sudanto. (2021). Halal and Thayyib Food in Islamic Sharia Perspecive (Makanan Halal dan Thayyib dalam Perspektif Syariat Islam). *IJMA: International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 1(1), 97-109. <https://doi.org/10.30653/ijma.202111.34>